PMK-15 Tahun 2025

TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

Latar Belakang | PMK Pemeriksaan Pajak

AMANAH

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

PMK PEMERIKSAAN PAJAK

Coretax

Dalam rangka menyesuaikan dengan sistem administrasi Perpajakan yang baru, perlu dilakukan penyesuaian proses bisnis pemeriksaan pajak

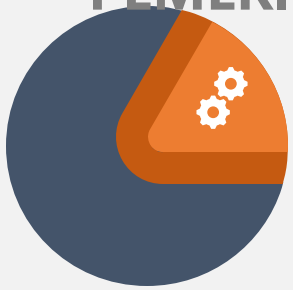

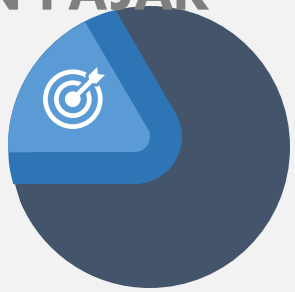

Simplifikasi

Terdapat 2 pengaturan terkait pemeriksaan, PMK-17/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan PMK-256/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian PBB

Amanah | PMK Pemeriksaan Pajak

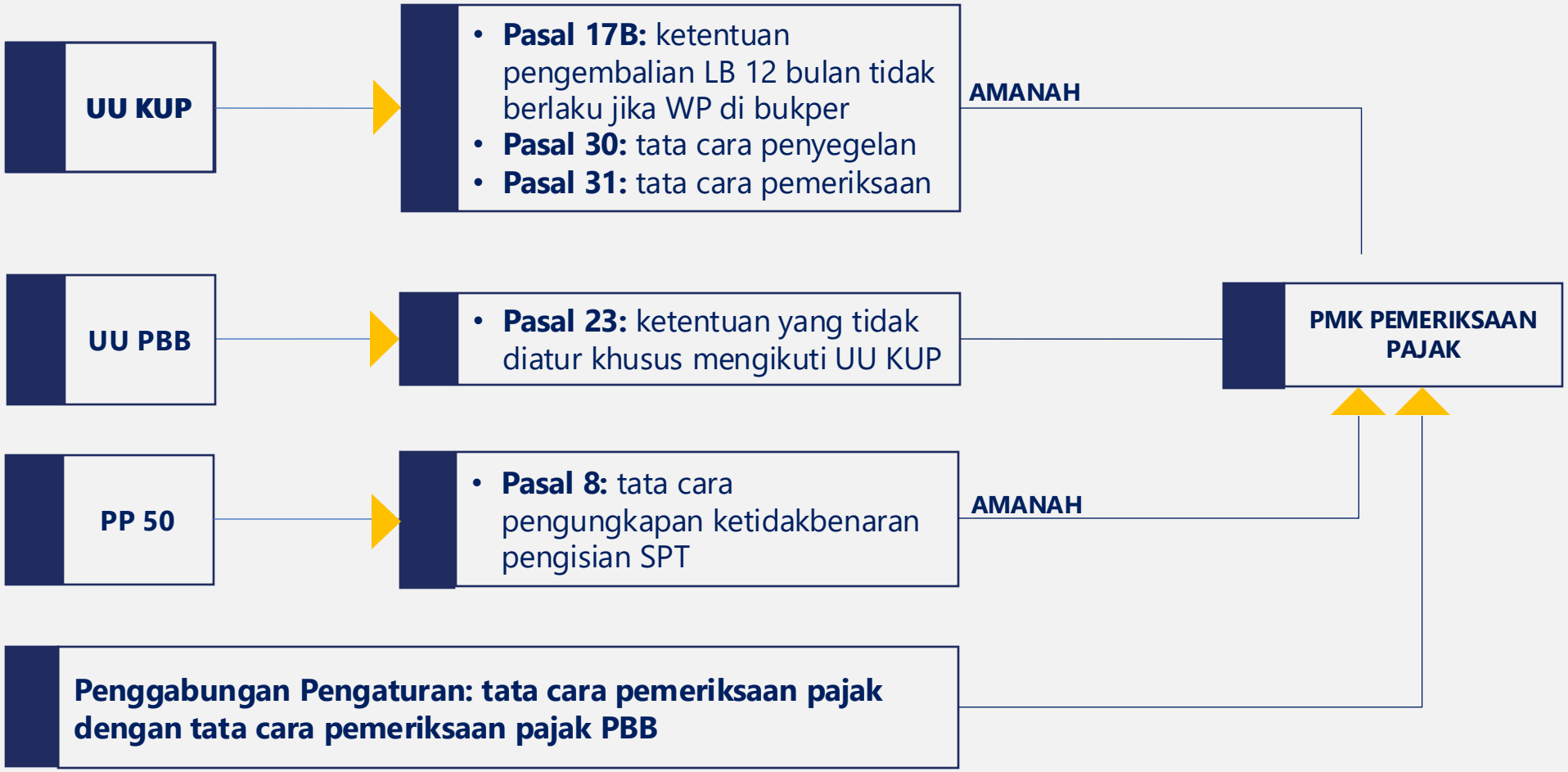

Simplifikasi | Pengaturan terkait Pemeriksaan

PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan stdtd PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PMK PEMERIKSAAN PAJAK

PMK-256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan

Poin Perubahan | Ketentuan dalam PMK Pemeriksaan Pajak

1) Penambahan pengaturan tipe pemeriksaan
2) Simplifikasi pengaturan dengan menggabungkan tata cara Pemeriksaan PBB (PMK-256) dan Pemeriksaan secara umum (PMK-17)
3) Perubahan jangka waktu Pemeriksaan
4) Pembatasan perpanjangan jangka waktu Pengujian
5) Penambahan kriteria Pemeriksaan
6) Penyampaian *Term of Reference* (ToR) kepada Wajib Pajak (bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan Terfokus)
7) Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP
8) Pengaturan mengenai penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir
9) Menghapus pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan
10) Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan
11) Pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara elektronik maupun tertulis
12) Pengaturan Pertemuan dengan Wajib Pajak
13) Penegasan mengenai Pelimpahan Kewenangan
14) Penegasan mengenai penetapan secara jabatan

Matriks Perubahan dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Pembagian Pemeriksaan	
Pemeriksaan dibagi berdasarkan jenis, yaitu: 1. Pemeriksaan Lapangan 2. Pemeriksaan Kantor	Pemeriksaan Uji Kepatuhan dibagi berdasarkan tipe: 1. Pemeriksaan Lengkap 2. Pemeriksaan Terfokus 3. Pemeriksaan Spesifik Pemeriksaan Tujuan Lain tidak dibagi berdasarkan tipe
Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.	
Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.	
Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana.	

Matriks Perubahan dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Simplifikasi Peraturan	
Diatur dalam PMK tersendiri (PMK-256)	Digabungkan sehingga hanya ada satu PMK Tata Cara Pemeriksaan
Perubahan Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pembatasan Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian	
Uji Kepatuhan: Pemeriksaan Lapangan (6+2 bulan) Pemeriksaan Kantor (4+2 bulan) Pemeriksaan PBB (4+2 bulan) Pemeriksaan Data Konkret (1 bulan + 10 HK) Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian: Opsi perpanjangan jangka waktu pengujian: 2 bulan Terdapat perpanjangan jangka waktu pengujian atas Pemeriksaan WP Grup dan TP sebanyak 3x 6 bulan	Uji Kepatuhan: Pemeriksaan Lengkap (5 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Terfokus (3 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Spesifik (1 bulan + 30 HK) Pemeriksaan Spesifik Data Konkret (10 HK + 10 HK) Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian: Tidak ada perpanjangan jangka waktu pengujian, kecuali atas Pemeriksaan WP Grup dan TP yang dapat diperpanjang 4 bulan

- Jangka waktu pengujian terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan .

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penambahan kriteria Pemeriksaan	
Kriteria sesuai dengan PMK-17 dan PMK-256	Terdapat penambahan kriteria Pemeriksaan meliputi: **<u>Uji Kepatuhan:</u>** a. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM b. Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajiban potong/pungut/setor/lapor sesuai Pasal 32A UU KUP **<u>Tujuan Lain:</u>** a. pendaftaran Objek PBB secara jabatan b. pencabutan SKT Objek PBB c. penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu d. penyelesaian prosedur persetujuan bersama; e. penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer; f. pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan; g. penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi; h. pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; i. pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan; j. pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; k. pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan; dan/atau l. kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penyampaian *Term of Reference* (ToR) kepada Wajib Pajak	
Tidak ada ketentuan untuk menyampaikan ToR kepada Wajib Pajak	Dalam hal Pemeriksaan Uji Kepatuhan dengan Tipe Pemeriksaan Terfokus, terdapat kewajiban bagi Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan ToR (termasuk perubahannya) kepada WP bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

ToR merupakan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Prosedur Pembahasan Temuan Sementara sebelum SPHP	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara	Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk mulai melakukan Pembahasan Temuan Sementara dengan Wajib Pajak paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pengujian dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Tipe Pemeriksaan Lengkap atau Terfokus

Pembahasan Temuan Sementara adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan sementara Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Penyampaian buku/catatan pada saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir	
Tidak ada prosedur Pembahasan Temuan Sementara Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian dokumen saat Pembahasan Akhir	Terdapat ketentuan yang memperbolehkan Wajib Pajak untuk menyampaikan dokumen (yang belum diperoleh WP dari pihak ketiga atau dokumen selain yang dipinjam/diminta oleh Pemeriksa) saat Pembahasan Temuan Sementara dan Pembahasan Akhir
Menghapus pengaturan terkait kuesioner Pemeriksaan	
Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak	Dihapus

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Perubahan ketentuan mengenai Penangguhan Pemeriksaan	
Hanya mengatur mengenai: 1. Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan apabila Wajib Pajak tidak terbukti bersalah dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan 2. Pemeriksaan dihentikan bila WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah. 3. Jangka waktu pengujian diperpanjang paling lama 4 bulan apabila Pemeriksaan dilanjutkan	Terdapat penambahan pengaturan mengenai: 1. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44A, Pasal 44B, atau terbukti bersalah, namun masih terdapat LB (Pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan) 2. Pemeriksaan belum dimulai tetapi WP dilakukan Bukper (Pemeriksaan tidak dilakukan) 3. Ruang lingkup Pemeriksaan yang ditangguhkan dalam hal dilakukan Bukper (seluruh Pemeriksaan untuk Tahun Pajak yang dilakukan Bukper) 4. Jangka Waktu Pemeriksaan tertangguh sejak surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan s.d. surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan 5. WP mengungkapkan Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, Putusan Pengadilan selain bebas atau lepas, tetap dapat diperiksa untuk data selain yang sudah diungkapkan/diputus oleh Pengadilan

Matriks Perubahan | dalam PMK Pemeriksaan Pajak

PMK-17/PMK-256	PMK-15
Pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara elektronik maupun tertulis	
Dokumen hanya dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos/faksimile	Dokumen dapat disampaikan secara langsung, pos, faksimile, maupun elektronik
Pengaturan Pertemuan dengan Wajib Pajak	
Tidak terdapat pengaturan mengenai metode pertemuan dengan Wajib Pajak	Terdapat ketentuan mengenai metode pertemuan dengan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara: a. Luring (tatap muka langsung) b. Daring (*video conference*)
Penegasan mengenai Pelimpahan Kewenangan	
Ketentuan pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Pemeriksaan tidak diatur dalam PMK	Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Penegasan mengenai penetapan secara jabatan	
Penetapan secara jabatan berdasarkan PMK-17	Menambahkan ketentuan dalam hal Pemeriksa Pajak menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan, Pemeriksa Pajak melakukan pembuktian bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang menyampaikan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, serta keterangan lain yang diminta.

Pajak Kuat APBN Sehat!

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200

DASAR HUKUM LAIN-LAIN (1)

- Pasal 31 ayat (1) UU KUP : Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Pasal 17B UU KUP (ketentuan pengembalian LB 12 bulan tidak berlaku jika WP di bukper) : (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Pasal 30 UU KUP : (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Pasal 31 UU KUP : (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Pasal 23 UU PBB: Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pasal 8 UU KUP: tata cara pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT
- Pasal 32A UU KUP: (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DASAR HUKUM LAIN-LAIN (2)

- Pasal 1 angka 19: Seorang Kuasa yang selanjutnya disebut Kuasa adalah seorang yang menerima surat kuasa khusus dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- Pasal 1 angka 32: Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
- Pasal 1 angka 37: Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.